

Konsep Administrasi Finansial dan Dampaknya terhadap Efektivitas Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah

Rudi Kuswandi¹, M. Fachri Adnan²

^{1,2} Departemen Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

e-mail: rudikuswandi@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang konsep administrasi finansial dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Negara yang mencakup sembilan asas, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan mengenai tentang konsep administrasi finansial dan dampak yang ditimbulkan untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap pemerintah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif jenis studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi public merupakan hubungan erat yang berkenaan tentang masalah surat-menyurat serta berkaitan dengan urusan politik dalam kebijakan pemerintahan. Dampak administrasi pada kebijakan publik adalah dapat membantu memastikan bahwa kebijakan public, selain itu, berdampak dalam kebijakan publik melalui administrasi yang baik, kebijakan publik dapat membantu pemerintahan dalam menyesuaikan kebijakan publik dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Sedangkan dampak negatif terhadap kebijakan publik, seperti birokrasi yang berlebihan, korupsi, kurangnya koordinasi antar instansi, atau kurangnya kapasitas administrasi yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kata Kunci: *Administrasi, Kebijakan Publik, Pemerintah*

Abstract

This research examines the concept of financial administration in improving government accountability. Based on Article 20 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, State Administration includes nine principles, namely legal certainty, orderly state administration, public interest, openness, proportionality, professionalism, accountability, efficiency, and effectiveness. This research aims to reveal about the concept of financial administration and the impact it has to increase accountability to the government. The method used is descriptive qualitative type of literature study. The results of this study

indicate that public administration is a close relationship regarding correspondence issues and is related to political affairs in government policy. The impact of administration on public policy is that it can help ensure that public policy, in addition, has an impact on public policy through good administration, public policy can help the government adjust public policy to the evolving social, economic and political dynamics. Meanwhile, negative impacts on public policy, such as excessive bureaucracy, corruption, lack of coordination between agencies, or lack of administrative capacity can hinder the implementation of public policies and reduce public trust in government.

Keywords: *Administration, Public Policy, Government*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, administrasi keuangan menjadi salah satu aspek kunci yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara (Zein & Septiani, 2023). Administrasi keuangan yang efektif merupakan fondasi bagi pemerintah untuk mengelola sumber daya keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan publik, administrasi keuangan yang baik tidak hanya penting untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Mardhatillah, 2023). Praktik pemerintahan yang baik dapat meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik di sektor public (Sari, 2013). Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini (Said, 2018). Di masa lalu, negara atau pemerintah sangat dominan, sehingga masyarakat diabaikan dalam proses pembangunan. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah hal yang wajar. Saat ini, respons pemerintah terhadap tuntutan tersebut adalah melakukan perubahan, namun pelaksanaannya masih memerlukan pembenahan yang lebih lanjut (Pamungkas & Jakfar, 2022).

Terwujudnya pemerintahan yang baik merupakan tanggung jawab dari setiap lembaga pemerintahan agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara (Widanti, 2022). Salah satu contohnya adalah wilayah kota Sungai Penuh. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk memastikan upaya penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan pemerintahan kota yang baik, efisien, dan terbuka (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Pengelolaan administrasi harus berjalan dengan baik dan memerlukan pengawasan yang ketat dari atasan dan lembaga pemerintahan di Kota Sungai Penuh, sehingga harapan masyarakat dapat terwujud dan dilaksanakan dengan baik demi kepentingan bersama.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang mencakup sembilan asas, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Indonesia, 2004; Rahmanurrasjid, 2008). Meskipun demikian, masih terjadi banyak kesalahan dalam pengelolaan administrasi, yang berdampak pada tata kelola pemerintahan secara keseluruhan, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan

pembangunan (Rustiadi, 2018). Tantangan untuk merealisasikan tujuan tersebut sangatlah berat, mengingat perilaku dalam usaha dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah selama kurun waktu yang sangat panjang telah tercemar dengan berbagai bentuk tindakan tidak sehat, kegiatan, dan modus usaha yang berujung pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (Nofianti, 2013). Dampak dari kesalahan tersebut sangat terasa oleh masyarakat umum, yang mengakibatkan gagalnya pelaksanaan dan ketidakrealisasian harapan yang telah diamanatkan sebelumnya (Simatupang & Akib, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa administrasi finansial yang seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan bisa terhambat oleh masalah administrasi yang terjadi (Imawan et al., 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan mengacu pada upaya seseorang untuk mengumpulkan data atau karya ilmiah yang relevan dengan subjek penelitian (Azizah, 2017). Adapun sumber ataupun data yang digunakan dalam penulisan ini ialah, tesis dan disertasi, buku, ensiklopedia, peraturan, ketetapan, buku tahunan, dan sumber lainnya, baik cetak maupun elektronik, dapat memberikan informasi ini (Nugrahani & Hum, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Administrasi

Administrasi adalah suatu proses umum yang sering ditemui oleh masyarakat, dimana proses ini terdapat dalam berbagai urusan baik itu dalam kelompok, pemerintahan, maupun lembaga sipil baik yang besar maupun kecil (Ridwan & Sudrajat, 2020). Administrasi digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama pada tahap awal (Rahman, 2017). Administrasi umumnya dikenal sebagai kegiatan tata usaha kantor, seperti dalam hal pencatatan yang kemudian digunakan sebagai informasi bagi pimpinan (Rosalin et al., 2022). Administrasi juga dapat dijelaskan sebagai upaya kerjasama manusia yang memiliki tingkat rasionalitas tinggi, serta sebagai proses dari aktivitas-aktivitas dalam mencapai tujuan dengan efisien melalui kerjasama orang lain (Hardi, 2020). Administrasi memiliki akar kata dari bahasa Latin, yaitu "Ad" yang berarti intensif, dan "ministrare" yang bermakna melayani, membantu, dan memenuhi. Secara etimologis, kata "administrasi" berasal dari bahasa Inggris, yakni "administration", yang artinya mengelola (Sawir & Sos, 2021). Di dalam bahasa Belanda, administrasi berkaitan dengan tata usaha, manajemen kegiatan organisasi, dan sumber daya (Syahputra, 2023). Administrasi memiliki dua konsep utama. Pertama, administrasi dalam arti sempit merujuk pada kegiatan ketatausahaan. Kedua, dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai kerjasama yang erat kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan (Marliani, 2019).

Administrasi adalah bentuk pengorganisasian dan pengarahan sumber daya manusia serta tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peran administrasi sangat penting saat ini, di mana setiap kegiatan harus melewati tahap administrasi terlebih dahulu. Hal ini karena semua keputusan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya,

pertahanan, keamanan, dan lainnya, hanya dapat terlaksana dengan efisien dan efektif melalui proses administrasi yang teliti sejak tahap awal (Rahman, 2017). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan ketergantungan, mereka harus berurusan dengan administrasi, baik itu di kantor pemerintahan maupun di sektor swasta. Di Indonesia, administrasi dikenal oleh masyarakat sebagai tata usaha, yang mengurus segala hal terkait dokumen atau surat-menyurat (Halimah & Ip, 2018).

Administrasi Publik merupakan bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan urusan politik, terutama dalam perumusan berbagai kebijakan Negara (Thoha, 2017). Oleh karena itu, administrasi publik telah dikenal sejak sistem politik suatu negara terbentuk. Dalam konteks ini, administrasi publik sering juga disebut sebagai administrasi negara. Dalam konteks administrasi finansial terhadap kebijakan publik, melibatkan pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah secara efisien, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan. Proses ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang cermat terhadap penggunaan dana public (Aneta, 2012). Administrasi finansial dalam kebijakan publik juga menekankan pengendalian biaya, alokasi yang tepat, pemantauan yang ketat terhadap pengeluaran, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan yang telah dianggarkan dapat berjalan dengan lancar (Sos, 2020). Selain itu, administrasi keuangan yang baik dalam konteks kebijakan publik mencakup upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta promosi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara (Umar, 2011).

2. Dampak administrasi terhadap kebijakan Publik

Administrasi publik memiliki pengaruh yang sangat besar dalam lingkup suatu daerah atau negara terkait kebijakan atau keputusan yang akan diambil (Meutia, 2017). Administrasi publik tidak hanya memengaruhi tingkat perumusan kebijakan, tetapi juga memiliki peran dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan politik. Administrasi publik terlibat dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, yang berdampak pada perkembangan ilmu administrasi publik termasuk analisis kebijakan, pengendalian pelaksanaan, serta pengawasan dan penilaian hasil pelaksanaan kebijakan (Kadir, 2020). Administrasi publik di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan peran birokrasi pemerintahan, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Administrasi dalam kebijakan publik juga memiliki dampak yang signifikan (Musri & Mulia, 2022). Hal ini disebabkan oleh efektivitas dan efisiensi administrasi yang dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, administrasi yang kurang tepat dan baik seringkali menjadi hambatan yang menghalangi implementasi kebijakan itu sendiri. Dalam pelaksanaan pemerintahan, administrasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan publik dengan menyediakan proses yang jelas, mengelola sumber daya secara efisien, dan menciptakan koordinasi yang baik antara berbagai instansi yang terkait (Pangaribuan, 2021).

Dampak administrasi pada kebijakan publik lainnya adalah bahwa administrasi yang transparan dan akuntabel dapat membantu memastikan bahwa kebijakan publik dilaksanakan dengan tepat dan berdasarkan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat dan pihak terkait (Simatupang & Akib, 2011). Selain itu, dampak lain dari administrasi dalam kebijakan publik adalah bahwa melalui administrasi yang baik, kebijakan

publik dapat diimplementasikan dengan lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Pilihan, 2006). Administrasi yang responsif terhadap perubahan juga dapat membantu pemerintahan dalam menyesuaikan kebijakan publik dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Administrasi yang baik juga dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mahsyar, 2011).

Selain itu, administrasi yang buruk atau tidak efektif juga dapat memiliki dampak negatif terhadap kebijakan publik, seperti birokrasi yang berlebihan, korupsi, kurangnya koordinasi antar instansi, atau kurangnya kapasitas administrasi yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Desrinelti et al., 2021). Dampak kebijakan merupakan keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Suaib et al., 2022). Penyelenggaraan administrasi yang masih bersifat manual dan lamban mengakibatkan daya saing pemerintahan menjadi rendah, terutama karena kurangnya pemahaman terhadap perkembangan teknologi saat ini (Haning, 2018). Masyarakat yang menuntut pelayanan birokrasi yang lebih cepat, efektif, aman, nyaman, dan terjangkau belum sepenuhnya terpenuhi oleh pemerintah. Masyarakat yang berada di daerah terpencil sering mengalami kesulitan bahkan tidak terlayani dengan baik. Akibatnya, selain peningkatan jumlah masyarakat miskin, dampak yang lebih luas adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Kusumawati, 2019).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) melalui program Good Urban Governance, pemerintah dapat menyusun visi-misi daerah, tata ruang, dan agenda pembangunan secara partisipatif (Darmi, 2016). Selain itu, strategi pembangunan daerah, tata ruang kota, dan program pembangunan memperhatikan pendapat dan kebutuhan semua unsur dalam kota untuk dilaksanakan secara bersama-sama (Haning, 2018). Dengan adanya pengawasan yang efektif dari pusat yang didukung oleh pemerintah daerah dan kepala-kepala instansi pemerintahan, maka kebijakan administrasi pemerintah dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Namun, jika implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat berdampak buruk dalam suatu pemerintahan, seperti terjadinya kasus korupsi yang sering terjadi (Haning, 2018). Salah satu contohnya adalah praktik biaya administrasi dalam pembuatan surat yang seharusnya gratis, namun masyarakat diwajibkan untuk membayar. Hal ini menjadi bagian dari kurangnya efektivitas dalam pengawasan administrasi publik, yang berpotensi menyebabkan terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Untuk mencegah hal ini terjadi, diperlukan langkah-langkah preventif yang lebih kuat serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi publik (Engkus, 2017).

SIMPULAN

Dalam sistem pemerintahan terdapat administrasi yang membantu dalam melayani, mengatur dan mengurus mengenai tentang masalah surat-menyurat dan lainnya. Administrasi public sendiri merupakan bagian dari ilmu administrasi yang berkaitan erat tentang politik hingga dengan kebijakan Negara. Administrasi public sendiri sering diartikan

sebagai administrasi Negara. Administrasi finansial yang berkenaan dengan kebijakan public, lebih menekankan pada masalah biasa yang dipantau oleh pemerintahan terhadap apa yang dikeluarkan. Dalam hal ini kebijakan public juga berkaitan dengan masalah pencegahan KKN dalam pengelolaan keuangan Negara. Administrasi public banyak memberi pengaruh yang besar dalam ruang lingkup pemerintahan baik itu pusat maupun daerah. Dampak dari administrasi dalam kebijakan public dapat membantu memastikan tentang kebijakan public, dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran, dapat membantu dalam masalah pemerintahan seperti penyesuaian terhadap dinamika social ekonomi serta politik yang berkembang. Administrasi public juga memberikan dampak buruk seperti birokrasi yang berlebihan, korupsi, serta kurangnya kapasitas administrasi yang menghambat kebijakan public sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam kebijakan yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A. (2012). Perkembangan teori administrasi negara. *Jurnal Inovasi*, 9(01).
- Azizah, A. (2017). *Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif*. State University of Surabaya.
- Darmi, T. (2016). Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 4(2), 97–102.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 91–101.
- Halimah, M., & Ip, S. (2018). Konsep dan ruang lingkup administrasi perkantoran. *Administrasi Perkantoran*, 1–43.
- Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 25–37.
- Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 156–175.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta (Id): Ri*.
- Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik Dalam perspektif Administrasi Publik Di Indonesia. *CV. Dharma Persada*.
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi antara etika publik dan kebijakan publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Mardhatillah, R. (2023). *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Tingkat Gampong Studi Analisis di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Marliani, L. (2019). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Dinamika: Jurnal*

- Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 17–21.
- Meutia, I. F. (2017). *Reformasi administrasi publik*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Musri, M., & Mulia, R. A. (2022). *Etika Administrasi Publik*. CV. Eureka Media Aksara.
- Nofianti, L. (2013). Professionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Mewujudkan Good Government Governance. *Jurnal Al-Iqtishad*, 9(1), 96–102.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3–4.
- Pamungkas, T. K., & Jakfar, M. H. A. (2022). Efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. *Jurnal Paradigma Madani*, 9(1), 13–24.
- Pangaribuan, D. A. (2021). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(3), 241–245.
- Pilihan, M. K. (2006). *Ilmu administrasi publik*.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu administrasi* (Vol. 1). Sah Media.
- Rahmanurrasjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Rosalin, S., Rahayu, K. S., Utami, R. B., Edityastono, L., & Yuliawan, R. (2022). *Administrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Rustiadi, E. (2018). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Said, A. L. (2018). *Corporate Social Responsibility dalam perspektif governance*. Deepublish.
- Sari, D. (2013). *Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintahan, penyelesaian temuan audit terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Penelitian pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten)*.
- Sawir, M., & Sos, S. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Deepublish.
- Simatupang, P., & Akib, H. (2011). Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks desentralisasi pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1).
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Syahputra, R. (2023). *Urgensi Pengaturan Citizen Lawsuit Melalui Penafsiran Terhadap Pasal 53ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Thoha, M. (2017). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Kencana.
- Umar, H. (2011). Peran akuntan dalam pemberantasan korupsi. *Sosiohumaniora*, 13(1), 108.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73–85.

Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2023). *Ilmu Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka.